

ABSTRAK

Emy Surati: *Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Nafkah Iddah Cerai Talak Tahun 2017*. Program Studi *Ahwal Asy-Syakhshiyah* Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2018.

Dalam Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 41 poin c menyebutkan bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, juga dalam KHI pasal 152 dijelaskan seorang istri berhak mendapatkan nafkah *iddahnya*. Peran hakim berpengaruh dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan dalam rumpun hukum kamar agama tentang PERMA no 3 tahun 2017 nafkah *iddah* harus diberikan kepada bekas istri sesaat setelah pengucapan ikrar talak didepan Majelis Hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penentuan besaran nafkah *iddah* dan untuk mengetahui pelaksanaan waktu pemberian nafkah *iddah* Pengadilan Agama Kendal tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan hakim dan wawancara hakim Pengadilan Agama Kendal. Dan data sekunder yaitu berupa buku-buku tentang nafkah dan *iddah* serta dokumen atau jurnal yang sesuai dengan penelitian. Analisis data yang ditulis penulis menggunakan model Miles Huberman yaitu dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa penentuan besaran *iddah* disesuaikan dengan syari'ah Islam dan Undang-undang Perkawinan yaitu tidak memberatkan suami, dengan pertimbangan hakim berapa besar penghasilan suami, kelayakan istri untuk mendapatkan nafkah *iddah*, dan kemashkakhatan untuk para pihak. Dalam putusan semua suami memberikan nafkah *iddah* kepada istri akan tetapi tidak dicantumkan kapan nafkah *iddah* tersebut diberikan.

Kata kunci: cerai talak, besaran nafkah *iddah*, waktu pemberian nafkah *iddah*.